



LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TAHUN 2020

Disusun Oleh

PPID-BIRO HUKUM SETDA PROVINSI NTB

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Assalamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Salam sejahtera untuk kita semua.

Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahuwata'ala, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Biro Hukum Setda Provinsi NTB Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Biro Hukum Setda Provinsi NTB yang disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. PPID Biro Hukum Setda Provinsi NTB juga telah mengembangkan berbagai sarana dan prasarana yang memadai guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

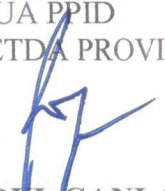
Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Oleh karena itu, diharapkan masukan, saran dan ide yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Biro Hukum Setda Provinsi NTB.

Demikian Laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mataram, Januari 2021

KETUA PPID
BIRO HUKUM SETDA PROVINSI NTB,


H. RUSLAN ABDUL GANI, SH., MH.

Pembina Utama Muda
NIP. 19651231 199303 1 135

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bagian I Gambaran Umum dan Kebijakan Layanan Informasi	1
Bagian II Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi	3
Bagian III Layanan Informasi Publik	8
Bagian IV Permohonan, Penanganan Keberatan dan Sengketa Informasi	9
Bagian V Kendala Internal dan Eksternal	10
Bagian VI Saran dan Kesimpulan	11
Lampiran	

Bagian I

GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengamanatkan bahwa setiap Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik Non Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat dengan cepat, aktual, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Disisi lain Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, menuntut kinerja Badan Publik yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Oleh karena itu pelayanan informasi publik harus mendapat perhatian yang serius bagi kita semua sebagai Badan Publik penyedia informasi, dengan meningkatkan pengelolaan informasi yang berkualitas serta memberikan pelayanan dan menyediakan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat.

Untuk tujuan inilah setiap Badan Publik wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi serta penanganan sengketa.

Berdasarkan Pergub NTB Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Kerja PPID Pemerintah Provinsi NTB, PPID Biro Hukum adalah PPID Pembantu pada PPID Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. PPID pada Biro Hukum ditetapkan dengan Keputusan Kepala Biro Hukum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTB Tahun 2020, dengan rincian tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Tugas :

- a. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pelayanan informasi publik;
- b. mendokumentasikan, memverifikasi, menyusun, menyimpan dan mengelola bahan-bahan informasi publik;
- c. mendokumentasikan, menyimpan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi publik;
- d. mengajukan permohonan konsultasi uji konsekuensi untuk pengecualian informasi kepada PPID Provinsi;
- e. konsultasi upaya penyelesaian sengketa informasi publik kepada PPID Provinsi; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh PPID Provinsi.

2. Wewenang :

- a. meminta, mengumpulkan, dokumen bahan-bahan informasi publik dari bidang dan/atau bagian yang ada di masing-masing Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan rapat koordinasi dan/atau rapat kerja untuk kelancaran tugas dan fungsi pelayanan informasi dengan pejabat publik dan fungsional di masing-masing Perangkat Daerah; dan
- c. menugaskan Pejabat Fungsional untuk melaksanakan tugas-tugas pendokumentasian, verifikasi, pengelolaan, penyimpanan bahan-bahan informasi publik.

1.1. Regulasi

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019;
8. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Gubernur NTB Nomor 17 Tahun 2008 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
10. Peraturan Gubernur NTB Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
11. Keputusan Kepala Biro Hukum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTB Tahun 2020.

1.2. Arah Prioritas Pelayanan

Prioritas pelayanan yang menjadi fokus pelaksanaan kegiatan PPID Biro Hukum Setda Provinsi NTB pada tahun 2020 antara lain :

1. Mendokumentasikan kegiatan-kegiatan Biro Hukum Setda Provinsi NTB;
2. Melakukan update produk hukum daerah;
3. Mengumpulkan/menginventarisir peraturan perundang-undangan/kebijakan pusat dan daerah terkait Covid-19.

Kegiatan utama PPID Biro Hukum Setda Provinsi NTB adalah mendokumentasikan/mengumpulkan/mensosialisasikan secara langsung maupun melalui media sosial produk hukum daerah dan peraturan/kebijakan terkait Pandemi Covid-19.

Bagian II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

2.1. Sekretariat Layanan

Sekretariat layanan informasi pada PPID Biro Hukum Setda Provinsi NTB bertempat di Ruang Bagian Pembinaan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTB (Subbag. Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum) yang beralamat di Jalan Pejanggik No. 12 Mataram.

Terdapat desk layanan informasi dan perpustakaan hukum yang akan membantu masyarakat memperoleh informasi, baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy. Selain layanan pada desk informasi PPID Biro Hukum Setda Provinsi NTB juga menyediakan sarana sosialisasi dan dokumentasi elektronik, bahkan memfasilitasi masyarakat untuk dapat memperoleh informasi melalui sistem elektronik berbasis website, pada laman <https://jdih.ntbprov.go.id>.

Foto Desk layanan dan lemari perpustakaan hukum :



Berikut Standar Pelayanan Informasi Hukum pada Sekretariat Layanan Biro Hukum Setda Provinsi NTB, sebagai berikut:

**Standar Pelayanan Informasi Hukum pada Sekretariat Layanan
Biro Hukum Setda Provinsi NTB**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F; 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 9. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019; 10. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 11. Peraturan Gubernur NTB Nomor 17 Tahun 2008 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; 12. Peraturan Gubernur NTB Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat; 13. Keputusan Kepala Biro Hukum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTB Tahun 2020.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Penerima/Pengguna Layanan menyampaikan surat permohonan tertulis, ditujukan kepada Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTB; 2. Penerima/Pengguna Layanan hadir langsung di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTB, menunjukkan identitas dan mengisi buku tamu; 3. Penerima/Pengguna bisa langsung download di https://jdih.ntbprov.go.id.
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Penerima/Pengguna Layanan menyampaikan surat permohonan atau datang langsung ke Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTB dengan menunjukkan identitas; 2. Kepala Biro Hukum memberikan disposisi surat permohonan kepada Kasubbag. Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum; 3. Kasubbag. Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum memberikan disposisi/menugaskan Pegawai yang kompeten untuk memberikan layanan data dan/atau informasi; 4. Pejabat/Pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas memberikan data dan/atau informasi kepada Penerima/Pengguna Layanan; 5. Dalam hal tertentu, Kepala Biro Hukum atau Kasubbag. Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum dapat langsung memberi layanan data dan/atau informasi kepada Penerima/Pengguna Layanan; 6. Penerima/Pengguna Layanan yang hadir mengisi Survei Kepuasan Masyarakat setelah mendapatkan layanan; 7. Penerima/Pengguna bisa mengakses di laman https://jdih.ntbprov.go.id.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Melalui surat di jawab 1 (satu) hari setelah surat pengajuan dikirim lewat email/wa; 2. Datang langsung maksimal 15 (lima belas) menit sejak permintaan disampaikan; 3. Download di website langsung dapat konten.
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya.
6.	Produk Pelayanan	1. Peraturan Daerah Provinsi NTB; 2. Peraturan Gubernur NTB; 3. Keputusan Gubernur NTB; 4. Naskah Hukum Lainnya; 5. Data dan/atau informasi terkait lainnya.
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Perpustakaan Hukum 2. Komputer akses 3. Wifi 4. Laptop/komputer 5. Scanner 6. Printer

NO	KOMPONEN	URAIAN
8.	Kompetensi Pelaksana	Penelaah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
9.	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung. 2. Pengawasan dari BPHN. 3. Dilaksanakan secara kontinyu.
10.	Pengaduan dan Saran	1. Email: birohukumprovinsintb@gmail.com 2. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTB Cq. Subbag. Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum,Jalan Pejanggik Nomor 12 Mataram.
11.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang ASN dan 1 (satu) orang Tenaga Kontrak.
12.	Jaminan Pelayanan	Cepat, tepat dan akurat.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Output pelayanan dijamin peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	- Laporan dilaksanakan secara berkala ke atasan langsung dan dievaluasi 1 (satu) bulan sekali.

2.2. Sumber Daya Manusia

Susunan Keanggotan Tim PPID Biro Hukum Setda Provinsi NTB ditetapkan Keputusan Kepala Biro Hukum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTB Tahun 2020 dengan komposisi sebagai berikut :

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKANDALAM PPID	KETERANGAN
1.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB	Atasan PPID	
2.	Kabag.Pembinaan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTB	Ketua PPID	
3.	Kasubbag. Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTB	Koordinator Bidang PPID	
4.	Kasubbag. Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota pada Biro Hukum Setda Provinsi NTB	Anggota	
5.	Staf Bagian Pembinaan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTB	Anggota/Petugas PPID OPD	4 (empat) orang

2.3. Informasi Publik pada Sistem Informasi PPID Biro Hukum

Sistem informasi publik pada Sistem Informasi PPID Biro Hukum merupakan sistem informasi yang dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan informasi terutama layanan untuk mengakses produk-produk hukum daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebagai Badan Publik, Biro Hukum memiliki kewajiban untuk membuat dan mengumumkan Daftar Informasi Publik (DIP) yang bersifat berkala dan serta merta, sedangkan untuk informasi yang bersifat tersedia setiap saat diperlukan proses permohonan informasi dengan cara terlebih dahulu dengan mengisi form permohonan informasi dan mengisi lengkap identitas yang diperlukan. Proses permohonan informasi ini dapat dengan mudah dilakukan oleh masyarakat dengan cara mengakses secara online melalui laman <https://jdih.ntbprov.go.id>.

Berikut Daftar Informasi Publik (DIP) PPID Biro Hukum Setda Provinsi NTB :

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) BIRO HUKUM SETDA PROVINSI NTB						
No.	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yg Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan
1	2	3	4	5	6	7
I.	Profil Biro Hukum					
1.	Visi dan Misi	Visi dan Misi Biro Hukum	Atasan PPID	Selama berlaku	Berkala	Selama berlaku
2.	Tujuan, Sasaran, Kebijakan	Tujuan, sasaran, kebijakan	Atasan PPID	Selama berlaku	Berkala	Selama berlaku
3.	Tugas Pokok dan Fungsi	Tugas pokok dan fungsi Biro Hukum	Atasan PPID	Selama berlaku	Berkala	Selama berlaku
4.	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi Biro Hukum	Atasan PPID	Selama berlaku	Berkala	Selama berlaku
5.	Profil Pejabat	Profil Pejabat terbaru/terupdate	Atasan PPID	Selama berlaku	Berkala	Selama berlaku
II.	Produk Hukum					
1.	Peraturan Daerah	Peraturan Daerah Provinsi NTB	Atasan PPID	Selama berlaku	Hard dan softcopy	Selama berlaku
2.	Peraturan Gubernur	Peraturan Gubernur NTB	Atasan PPID	Selama berlaku	Hard dan softcopy	Selama berlaku
3.	Keputusan Gubernur	Daftar Keputusan Gubernur NTB	Atasan PPID	Selama berlaku	Hard dan softcopy	Selama berlaku
4.	Peraturan Lain	Peraturan lain terkait produk hukum Daerah Provinsi NTB	Atasan PPID	Selama berlaku	Hard dan softcopy	Selama berlaku
5.	Rancangan Peraturan	Raperda dan Rapergub	Atasan PPID	Selama berlaku	Hard dan softcopy	Selama berlaku
III.	Dokumen-Laporan :					
1.	Perencanaan	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja (Renja)	Kasubbag. TU	Selama berlaku	softcopy	Selama berlaku
2.	Keuangan	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Laporan Keuangan Tahunan	Kasubbag. TU	Selama berlaku	softcopy	Selama berlaku
3.	Capaian Kinerja	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)	Kasubbag. TU	Selama berlaku	softcopy	Selama berlaku
4.	Pengadaan Barang dan Jasa	Pengadaan Barang dan Jasa	Kasubbag. TU	Selama berlaku	Serta merta	Selama berlaku
5.	Statistik	Statistik	Kasubbag. TU	Selama berlaku	softcopy	Selama berlaku
IV.	PPID :					
1.	Maklumat Pelayanan	Maklumat Biro Hukum dalam memberikan pelayanan terkait produk hukum daerah	Kasubbag. Dok & NHL	Selama berlaku	Berkala	Selama berlaku
2.	Profil Layanan PPID	Profil Layanan PPID Biro Hukum	Kasubbag. Dok & NHL	Selama berlaku	Berkala	Selama berlaku
3.	Daftar Informasi Publik (DIP)	Daftar informasi publik yang tersedia	Kasubbag. Dok & NHL	Selama berlaku	Berkala	Selama berlaku
4.	Jenis Layanan	Pelayanan Pembentukan Produk Hukum Daerah, Konsultasi dan Fasilitasi Hukum serta Informasi Hukum, Form Permohonan Informasi/keberatan/sengketa KI.	Kasubbag. Dok & NHL	Selama berlaku	Berkala	Selama berlaku
4.	Laporan Permohonan dan Keberatan	Laporan Permohonan dan Keberatan terkait Informasi Hukum pada Biro Hukum	Kasubbag. Dok & NHL	Selama berlaku	Berkala	Selama berlaku
V.	Publikasi :					
1.	Berita	Berita/kegiatan terupdate/terbaru Pemprov. NTB	Kasubbag. Dok & NHL	Selama berlaku	Serta merta	Selama berlaku
2.	Agenda	Agenda Kegiatan Biro Hukum (Propemperda/ Sidang DPRD/ Sidang Bantuan Hukum dll.)	Kasubbag. Dok & NHL	Selama berlaku	Serta merta	Selama berlaku
3.	Pengumuman	Pengumuman- Pengumuman	Kasubbag. Dok & NHL	Selama berlaku	Serta merta	Selama berlaku
VI.	Forums	Rubrik diskusi	Kasubbag. Dok & NHL	Selama berlaku	Serta merta	Selama berlaku
VII.	Hubungi Kami	Alamat Kantor, email/fb/wa/pejabat yang bisa dihubungi	Kasubbag. Dok & NHL	Selama berlaku	Berkala	Selama berlaku

Adapun jumlah informasi yang telah terunggah dan tersedia pada Sistem Informasi PPID Biro Hukum Setda Provinsi NTB pada laman <https://jdih.ntbprov.go.id>. sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut :

**Jumlah Produk Hukum Daerah yang telah Terunggah
Tahun 2020**

No.	Produk Hukum Daerah	Jumlah yang telah Diunggah	Keterangan
1.	Peraturan Daerah	11 buah	
2.	Peraturan Gubernur	87 buah	
Total		98 buah	

2.4. Besaran Anggaran

Pandemi Covid-19 mengharuskan dilakukan refocusing dan realokasi anggaran pada lingkup Pemerintah Provinsi NTB, sehingga pada Biro Hukum terjadi realokasi dari total jumlah anggaran untuk melaksanakan kegiatan PPID dan Sosialisasi Produk Hukum pada Biro Hukum Provinsi NTB Tahun 2020 bersumber dari dana APBD Provinsi NTB, sebesar Rp.409.431.910,00 berkurang menjadi Rp.138.917.400,00.

Bagian III

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara online (melalui laman <https://jdih.ntbprov.go.id>) dan offline (melalui desk layanan). Permohonan yang melalui Sistem Informasi PPID Biro Hukum dapat secara langsung diakses oleh masyarakat luas melalui internet. Berikut data statistik pengunjung Website PPID Biro Hukum melalui Laman <https://jdih.ntbprov.go.id> tahun 2020 :

Jumlah Pengunjung Produk Hukum Daerah yang Telah Terunggah Tahun 2020

No.	Produk Hukum Daerah	Jumlah yang telah Diunggah	Jumlah Pengunjung	Keterangan
1.	Peraturan Daerah	11 buah	14786	
2.	Peraturan Gubernur	87 buah	73543	
Total		98 buah	94329	

Bagian IV

PERMOHONAN, PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI

Sepanjang tahun 2020, PPID Biro Hukum Setda Provinsi NTB tidak ada menerima permohonan informasi secara langsung melalui saluran yang telah tersedia seperti email, media sosial (facebook/instagram), whatsapp maupun permohonan secara surat dan tatap muka dengan mendatangi loket pelayanan PPID, karena masyarakat lebih banyak mengakses informasi secara langsung melalui website di laman <https://jdih.ntbprov.go.id>.

Selain itu, tidak terdapat pengajuan keberatan atau sengketa informasi kepada PPID Biro Hukum Setda Provinsi NTB selama tahun 2020.

Bagian V

KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL

5.1. Kendala Internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Biro Hukum Setda Provinsi NTB sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2020. Kendala-kendala tersebut antara lain:

1. Sebagian besar tugas dan wewenang yang melekat di PPID Biro Hukum hanya dilaksanakan oleh beberapa pejabat, sehingga kegiatan PPID Biro Hukum yang dilaksanakan belum maksimal;
2. Operator sistem informasi pada PPID Biro Hukum belum seluruhnya mengupdate Daftar Informasi Publik pada laman <https://jdih.ntbprov.go.id>.

5.2. Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2020 adalah adanya pandemi Covid-19 sehingga anggaran PPID Biro Hukum direalokasi menyebabkan beberapa kegiatan yang telah direncanakan di tahun 2020 tidak dapat terlaksana. Selain itu, masyarakat masih banyak yang belum mengetahui prosedur permohonan informasi produk hukum daerah baik melalui online maupun offline.

Bagian VI

SARAN DAN KESIMPULAN

6.1 Saran

Melihat permasalahan dan kendala yang ada, disarankan sebagai berikut :

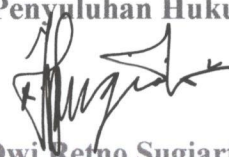
1. Perlu terus dilaksanakan penguatan komitmen dan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Biro Hukum Setda Provinsi NTB;
2. Berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB sebagai PPID Utama untuk melengkapi seluruh Daftar Informasi Publik (DIP) PPID Biro Hukum Setda Provinsi NTB agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasi dengan baik.
3. Perlu adanya pemahaman lebih lanjut tentang PPID kepada masyarakat, terutama mengenai tata cara permohonan baik secara offline/langsung maupun melalui online/media sosial;
4. Perlu adanya dukungan anggaran yang memadai untuk menunjang kegiatan-kegiatan PPID Biro Hukum Setda Provinsi NTB dan penyediaan sarana prasarana penunjang lainnya.

6.2 Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian laporan ini, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pelayanan informasi publik di Biro Hukum Setda Provinsi NTB belum terlaksana dengan baik sehingga kedepannya perlu ditingkatkan, terutama peningkatan terhadap kapasitas kuantitas dan kompetensi SDM pengelola informasi dan dokumentasi, pengadaan sarana dan prasarana dalam hal menjalankan dan mengelola serta melayani informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mataram, Januari 2021

Disusun oleh,
**Kasubbag. Dokumentasi dan
Penyuluhan Hukum,**



R. Dwi Retno Sugiarto, SH.

Penata Tk. I

NIP. 196510101991031039

MATRIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEBIJAKAN TERKAIT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dlm rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, Tanggal 9 Mei 2020	Program pemulihan ekonomi nasional bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha menjalankan usahanya.				TAPD mengkaji dan menindaklanjuti PP tersebut.	
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian THR Tahun 2020 kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai NonPNS dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, Tanggal 9 Mei 2020	Penyebaran Covid-19 beimplikasi pada perekonomian nasional dan kehidupan sosial sehingga perlu dilakukan upaya stimulus dan stabilisasi sosial ekonomi khususnya berupa pemberian THR				BPKAD mengkaji dan menindaklanjuti PP tersebut.	
6.	Keppres No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Tanggal 13 Maret 2020	Pembentukan Gugus Tugas Percepatan penanganan Covid-19 yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, bertujuan: a. meningkatkan ketahanan nasional dibidang kesehatan; b. mempercepat penanganan Covid-19 melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemda; c. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran Covid-19. d.meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan e. meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi dan merespons terhadap Covid-19.	- Keputusan Gubernur Nomor 360-282 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19 Provinsi NTB Tanggal 17 Maret 2020 - Keputusan Gubernur Nomor 360-308 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 360-282 Tahun 2020, tentang Gugus Tugas Pencegahan Penanganan Covid-19. Tanggal 24 Maret 2020 - Keputusan Gubernur Nomor 360-405 Tahun 2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Covid-19 di Provinsi NTB, Tanggal 15 April 2020.		Keputusan Bupati Lotim No.188.45/307/BPBD/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kab. Lotim, tanggal 6 April 2020		

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Keppres No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keppres No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Tanggal 31 Maret 2020	Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi Peliburan Sekolah dan Tempat Kerja.	- Keputusan Gubernur Nomor 360-343 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 360-282 Tahun 2020. (Perubahan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Tanggal 31 Maret 2020 - Instruksi Gubernur No. 180/147/Kum/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Covid-19 (Efektif Gugus Tugas untuk berkoordinasi dengan Tim untuk mendata secara detail), Tanggal 6 April 2020			BPBD dan Perangkat daerah mengawal pelaksanaan SK Gub dan kabupaten/kota menyesuaikan SK tentang gugus tugas berdasarkan Keppres tersebut. Bupati/Walikota menindaklanjuti Instruksi Gubernur tersebut	
8.	Keppres No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tanggal 31 Maret 2020	Menetapkan Kedaruratan Kesehatan masyarakat Corona Virus Disease (COVID 19) di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.				Gubernur, bupati/walikota untuk diketahui	
9.	Keppres No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional Tanggal 13 April 2020	Gubernur, Bupati/walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah dalam menetapkan Kebijakan di Daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat.			SE Bupati KSB No.048/464/Umum/IV/2020 tentang Pembatasan Akses Masuk ke Wilayah KSB dlm rangka Pencegahan dan Penanganan Covid-19, tgl 16 April 2020	Gubernur, bupati/walikota untuk diketahui	
10.	Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Tanggal 20 Maret 2020	Melakukan pengadaan Barang dan Jasa alat kesehatan dan Alat Kedokteran untuk Penanganan Corona Virus Disease (COVID 19) dengan memperhatikan barang dan Jasa sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.	Pergub Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Pergub No. 33 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020. Tanggal 23 Maret 2020	Surat Sekda Provinsi NTB No. 900/01/TAPD/2020 Hal Penghentian Program dan Kegiatan, tanggal 27 April 2020		BPKAD mengkoordinasikan perubahan tentang Penjabaran APBD TA 2020 dan kab./kota melakukan perubahan alokasi anggaran dengan perbup/perwal	

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Tanggal 4 Agustus 2020	Menginstruksikan Mendagri untuk melaksanakan sosialisasi dan diseminasi secara masif tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19, memberikan pedoman teknis dan pendampingan kepada pemda dan masyarakat.	1. Perda Provinsi NTB Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular. 28 Agustus 2020. 2. Pergub Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 7 September 2020.			Dinas Kesehatan, Pol. PP. dan Biro Hukum mengkaji dan menindaklanjuti Instruksi Presiden tersebut.	
12.	Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Tanggal 20 Juli 2020	Membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Komite tersebut terdiri dari Komite Kebijakan, Satuan Tugas Penangan Covid-19 dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.				Gugus Tugas Covid-19 mengkaji Peraturan tersebut.	
13.	Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah Tanggal 14 Maret 2020	Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD. Pengeluaran dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga (BTT) dengan tata cara pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban BTT untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan penuluran dampak Covid-19. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana antisipasi dan penanganan dampak penuluran Covid-19 disampaikan oleh kepala perangkat daerah kepada pejabat pengelola keuangan daerah dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah.	Pergub Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Pergub No. 33 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020. Tanggal 23 Maret 2020		- Keputusan Bupati Bima No. 188.45/404/06.2 Tahun 2020 ttg. Penetapan RSUD Sondosia sbg RS Penyangga Penanganan Covid-19 di Kab. Bima, tgl. 13 April 2020	BPKAD Provinsi NTB mengkaji dan menindaklanjuti Permendagri tersebut.	
14.	Permenkeu Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, DAU, dan Dana Insentif TA 2020 dalam rangka Penanggulangan Corona Virus Disease (Covid-19), Tanggal 16 Maret 2020	DBHCHT dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19, DBHSBAMigas dialokasikan untuk bidang kesehatan dan perbaikan gizi dan DID diprioritaskan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19.		Surat Sekretaris Daerah Provinsi NTB Nomor 900/01/TAPD/2020 Hal Penghentian Program dan Kegiatan, tanggal 27 April 2020		BPKAD mengkoordinasikan perubahan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020.	

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	Permenkes No. 9 Tahun 2020 ttg Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dlm rangka Percepatan Penanganan Covid-19, Tanggal 3 April 2020	Menteri menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di suatu wilayah berdasarkan permohonan gubernur/bupati/walikota. Data peningkatan jumlah kasus menurut waktu disertai dengan kurva epidemiologi.			SE Bupati KSB No. 400/052/Kesra/2020 tentang Menyambut dan Menyemarakkan Bulan Suci Ramadhan 1441 H/2020 M di Tengah Pandemi Covid-19, tgl. 23 April 2020	Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi dan Kab/kota mengkaji dan menindaklanjuti Permenkes tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan.	
16.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Covid-19, Tanggal 6 April 2020	- Pemberian fasilitas perpajakan untuk mendukung penanganan pandemik covid-19 berupa insentif pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan bagi wajib pajak yang bergerak dibidang barang/jasa berupa obat-obatan, alat kesehatan dan alat pendukung lainnya. - Pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor dan/atau PPh Pasal 22 dalam masa pajak April 2020 sampai dengan September 2020 diberikan melalui Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22. - Pihak Ketiga yang telah memperoleh pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 harus menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22.				Bappenda Provinsi NTB mengkaji dan menindaklanjuti Permenkeu tersebut.	
17.	Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriyah dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Tanggal 23 April 2020	Pengendalian transportasi selama masa mudik idul fitri tahun 1441 Hijriyah dilakukan melalui larangan sementara penggunaan sarana transportasi berlaku pada tanggal 24 April s/d 31 Mei 2020 dan jangka waktu dapat diperpanjang untuk pencegahan penyebaran Covid-19. Larangan sementara penggunaan transportasi darat berlaku untuk sarana transportasi dengan tujuan keluar dan/atau masuk wilayah : PSBB, zona merah penyebaran Covid-19 dan Aglomerasi yang telah ditetapkan sebagai wilayah PSBB.	Surat Gubernur NTB No. 551/635/DISHUB/I Perihal Pengendalian Transportasi, Tanggal 24 April 2020			Dinas Perhubungan Provinsi NTB mengkaji menindaklanjuti Permen tersebut.	
18.	KepmenHub No. KM 88 Tahun 2020 tentang Penetapan Sementara Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Selama Pelaksanaan PSBB dalam rangka Percepatan Penangan Covid-19. Tanggal 22 April 2020	Menetapkan sementara tarif batas atas penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri selama pelaksanaan PSBB dalam rangka percepatan penangan Covid-19				Dinas Perhubungan Provinsi NTB mengkaji menindaklanjuti Kepmen tersebut.	
19.	Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/Menkes/104/2020 ttg Penetapan Infeksi Covid-19 sebagai Jenis Penyakit yg dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya Tanggal 4 Februari 2020	Menetapkan infeksi Covid-19 sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat melakukan upaya penanggulangan, penyiapan fasilitas pelayanan kesehatan perawatan dan rujukan serta fasilitas penunjang.	Keputusan Gubernur Nomor 445-221 Tahun 2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Tanggal 10 Maret 2020.			Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota mengawal pelaksanaan Keputusan Gubernur tersebut.	

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/215/2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Untuk pencegahan dan/atau Penanganan Covid-19 Tahun Anggaran 2020, Tanggal 20 Maret 2020	Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan untuk Penanganan Covid-19 dilakukan dengan perluasan menu kegiatan bantuan operasional kesehatan pada DAK Non Fisik dan penambahan menu/rincian kegiatan DAK Fisik bidang kesehatan Tahun Anggaran 2020.				Dinas Kesehatan mengkaji dan menindaklanjuti Kepmen tersebut.	
21.	Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/2328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi, Tanggal 20 Mei 2020	Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi untuk memberikan acuan bagi pengelola/pengurus tempat kerja di instansi pemerintahan, perusahaan swasta, BUMN, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab./Kota.				Dinas Kesehatan mengkaji dan menindaklanjuti Kepmen tersebut.	
22.	Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No.119/2813/SJ dan No.177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, Tanggal 9 April 2020	Pemerintah daerah melakukan penyesuaian APBD dengan melakukan rasionalisasi, penyesuaian PAD, Belanja Daerah dan penyesuaian pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari APBD. Rasionalisasi dimaksud: 1. Belanja Pegawai 2. Belanja barang/jasa (50%); 3. Belanja Modal (50%); 4. Penggunaan anggaran untuk kegiatan yang berkaitan dengan penanganan pandemik Covid-19.				Bappeda, Biro AP dan BPKAD mengkoordinasikan perubahan alokasi anggaran	
23.	Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan No. 391 Th 2020, No. 02 Th 2020, No. 02 Th 2020 MenPAN RB tentang Perubahan kedua atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan MenPAN RB No. 728 Th 2019, No. 213 Th 2019, No. 01 Th 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020 Tanggal 9 April 2020	Dalam Upaya mendukung percepatan penanganan Covid-19 serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama Tahun 2020.				BKD, Dinas Dikbud dan Biro Organisasi mengkaji dan menindaklanjuti pelaksanaan Keputusan Bersama tersebut.	
24.	Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan No. 440 Th 2020, No. 03 Th 2020, No. 03 Th 2020 MenPAN RB tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Bersama	Dalam Upaya mendukung percepatan penanganan Covid-19 serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti	SE Gubernur No.060/194/ORG tentang Perubahan Cuti Bersama Tahun 2020 di			BKD, Inspektorat dan Biro Organisasi menindaklanjuti pelaksanaan SE	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan MenPAN RB No. 728 Th 2019, No. 213 Th 2019, No. 01 Th 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020 Tanggal 20 Mei 2020	bersama Tahun 2020.	Lingkungan Pemda Provinsi NTB, tanggal 21 Mei 2020			tersebut.	
25.	KepmenHub No. KM 88 Tahun 2020 tentang Penetapan Sementara Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Selama Pelaksanaan PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Tanggal 22 April 2020	Penetapan sementara tarif batas atas penumpang pelayanan kelas ekonomi sebagai berikut : a. Kenaikan harga nilai tukar rupiah; b. Perubahan harga jual avtur; dan c. Biaya per unit yaitu biaya per penumpang yang diperoleh dari biaya total operasi pesawat udara dengan factor muat sebesar 35% untuk pesawat jet dan 40% untuk pesawatpropeller yang disebabkan penerapan physical distancing selama PSBB.				Dishub menindaklanjuti Keputusan Menkeu tersebut	
26.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KMK.7/2020 tentang Penundaan Penyaluran DAU dan/atau Dana Bagi Hasil Terhadap Pemerintah Daerah yang Tidak Menyampaikan Laporan Penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020. Tanggal 29 April 2020	Pengenaan sanksi penundaan penyaluran DAU dan/atau Dana Bagi Hasil bagi Pemerintah Daerah yang tidak menyampaikan Laporan Penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020 secara lengkap dan benar dengan mempertimbangkan upaya penyesuaian APBD sesuai kemampuan keuangan daerah dan kondisi perkembangan penyebaran Covid-19 di daerah. Penundaan penyaluran sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari besarnya penyaluran DAU setiap bulan dan/atau DBH setiap triwulan mulai bulan Mei 2020 dan/atau mulai triwulan II pada tahun anggaran berjalan.				BPKAD menindaklanjuti Keputusan Menkeu tersebut	
27.	Keputusan Mendagri Nomor 440 - 830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 bagi ASN di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah, Tanggal 27 Mei 2020	Pedoman penerapan masyarakat produktif dan aman Covid-19 oleh pemerintah daerah adalah : 1. Memberikan arahan untuk pengembangan tahapan pengurangan pembatasan dan transisi penanganan Covid-19 di daerah yang sejalan dengan kebijakan pemerintah. 2. Meningkatkan koordinasi dan harmonisasi serta sinkronisasi kebijakan dan program dalam antara pemerintah dan pemda tahapan pengurangan pembatasan dan transisi penanganan Covid-19 di daerah. 3. Meningkatkan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam penerapan protocol normal baru secara terintegrasi dan efektif.				BKD dan Biro Organisasi mengkaji dan menindaklanjuti Keputusan Mendagri tersebut	
28.	Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan	Melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocussing) dan/atau perubahan alokasi				Bappeda dan BPKAD mengkoordinasikan	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Tanggal 2 April 2020	anggaran. a. Penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan; b. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup, dan c. Penyediaan jaringan keamanan sosial.				perubahan alokasi anggaran	
29.	Instruksi Mendagri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Penanganan Covid-19 di Daerah, Tanggal 10 Agustus 2020	Melaksanakan dan meningkatkan sosialisasi secara masif penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Menyusun dan menetapkan peraturan kepala daerah tentang penerapan protokol kesehatan dengan mempedomani format dalam lampiran Instruksi Mendagri ini dan dengan memperhatikan/disesuaikan dengan kearifan local di daerah masing-masing.				Dinas Kesehatan, Pol. PP. dan Biro Hukum mengkaji dan menindaklanjuti Instruksi Mendagri tersebut	
30.	Maklumat Kapolri Nomor : Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19)	Himbauan untuk tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri dalam rangka penanganan penyebaran Covid-19 secara baik, cepat dan tepat agar penyebarannya tidak meluas dan berkembang.	Maklumat Gubernur NTB Nomor 360/178/BPBD/2020 tentang Kewajiban Isolasi Diri Bagi Warga Masyarakat yang Datang dari Daerah Pandemi dan Luar Negeri. Tanggal 28 Maret 2020			BPBD dan perangkat daerah terkait mengawal maklumat tersebut	
31.	Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Kaifiat Shalat bagi Tenaga Kesehatan yang Memakai Alat Pelindung Diri (APD) Saat Merawat dan Menangani Pasien Covid-19. Tanggal 26 Maret 2020	Pedoman Kaifiat Shalat bagi Tenaga Kesehatan yang memakai Alat Pelindung Diri (APD) saat merawat dan menangani Pasien Covid-19				Biro Kesra dan MUI Provinsi NTB Mengkaji pelaksanaan Fatwa tersebut	
32.	Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhiz Al-Jana'iz) Muslim yang Terinfeksi Covid-19. Tanggal 27 Maret 2020	Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhiz Al-Jana'iz) Muslim yang Terinfeksi Covid-19.				Biro Kesra dan MUI Provinsi NTB Mengkaji pelaksanaan Fatwa tersebut	
33.	Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2020 tentang Panduan Kaifiat Takbir dan Shalat Idul Fitri Saat Pandemi Covid-19. Tanggal 13 Mei 2020	Panduan Kaifiat Takbir dan Shalat Idul Fitri saat pandemi Covid-19.				Biro Kesra dan MUI Provinsi NTB Mengkaji pelaksanaan Fatwa tersebut	

1	2	3	4	5	6	7	8
34.	Maklumat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor : A-30/DP.P-XXVIII/IV/2020 Perihal: Pelaksanaan Kegiatan Ibadah Dalam Masa Tanggap Darurat Pandemi Virus Corona (Covid-19) Tanggal 6 April 2020	1. Wilayah/Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa Kelurahan yang dinyatakan aman/rendah terpapar Covid-19 oleh pihak yang berwenang, tetap wajib melaksanakan shalat Jum'at berjamaah lima waktu, di Masjid/Musholla seperti biasanya. 2. Kepada pasien yang dinyatakan sembuh oleh pihak yang berwenang/pemerintah, masyarakat wajib menerima dan memperlakukannya sebagaimana biasa.				Biro Kesra Setda Provinsi NTB Mengkaji dan menindaklanjuti Maklumat Majelis Ulama Indonesia (MUI).	
35.	Maklumat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi NTB No. : A-30.a/DP.P-XXVIII/IV/2020, Tanggal 8 April 2020	1. Seluruh umat islam di NTB sementara waktu agar tidak melaksanakan Shalat Jum'at dan Shalat Fardhu berjama'ah. 2. Menjalankan pola hidup sehat, selalu mencuci tangan dan memakai masker.				Biro Kesra Setda Prov. NTB mengkaji dan menindaklanjuti Maklumat MUI tersebut.	
36.	SE MenHub Nomor : SE.3 Tahun 2020 tentang Kewaspadaan Terkait Virus Corona Covid-19. Tanggal 4 Maret 2020	1. Kewaspadaan terkait Covid-19 di Lingkungan Kemhub untuk membatalkan/menangguhkan perjalanan dinas bagi pegawai lingkup kemenhub. 2. Menjalani karantina bagi pegawai yang telah melaksanakan perjalanan dinas selama 14 hari.				DisHub Provinsi NTB mengkaji Surat Edaran tersebut	
37.	SE MenHub Nomor : SE.4 Tahun 2020 tentang Tindak Lanjut Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Tanggal 16 Maret 2020	Pengaturan kehadiran pegawai lingkup kementerian perhubungan, pengaturan jam kerja dan sistem kerja selama pandemik Covid-19, pengamanan dalam rangka pelaksanaan layanan publik bidang transportasi, kewajiban untuk melakukan pendeteksian, pencegahan dan penanganan Covid-19 di lingkungan Kemenhub serta pelaksanaan koordinasi dengan tim penanganan Covid-19 Pusat.				DisHub Provinsi NTB Mengkaji dan menindaklanjuti Surat Edaran tersebut	
38.	SE MenHub Nomor : SE.31 Tahun 2020 tentang Pengaturan Penyelenggaraan Transportasi Udara Selama Masa Dilarang Mudik Idul Fitri 1441 Hijriah dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Tanggal 6 Mei 2020	Pembatasan perjalanan orang dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 melalui pengaturan penerbangan operasional yang dapat beroperasi selama masa larangan penggunaan transportasi udara masa mudik Idul Fitri 1441 Hijriah.				DisHub Provinsi NTB Mengkaji dan menindaklanjuti Surat Edaran tersebut	
39.	SE MenLHK Nomor : SE.2/Menlhk/PSLB3/PLB3/3/2020 tentang Pengelolaan Limbah Infeksius dan SRT dari penanganan Covid-19. Tanggal 24 Maret 2020	Pedoman pengelolaan limbah infeksius dan sampah yang dihasilkan dari penanganan covid 19 di daerah dapat menggunakan fasilitas tungku bakar atau autoclave khusus yang di daerahnya untuk pemusnahan limbah infeksius.	SE Gubernur NTB No. 660/148/DisLHK/2020 Perihal : Pengelolaan Limbah B3 Infeksius dari Penanganan Covid 19	Dinas LHK Prov. NTB		Dinas LHK dan Dikes Prov. NTB mengkaji dan menindaklanjuti SE tersebut	

1	2	3	4	5	6	7	8
40.	SE Menpan RB Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. Tanggal 30 Maret 2020	Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.				BKD dan Biro organisasi mengkaji dan menindaklanjuti SE tersebut. Kabupaten/Kota mengkaji dan menindaklanjuti SE tersebut.	
41.	SE MenPAN dan RB Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas SE MenPAN dan RB No. 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi ASN Dalam Upaya Pencegahan penyebaran Covid-19. Tanggal 6 April 2020	1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi ASN Dalam Upaya Pencegahan penyebaran Covid-19. 2. Upaya pencegahan dampak sosial Covid-19 3. Upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19.				BKD dan Biro Organisasi Mengkaji dan menindaklanjuti Surat Edaran tersebut	
42.	SE MenPAN dan RB Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistim Kerja bagi ASN pada Instansi Pemerintah yang berada di Wilayah dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Tanggal 9 April 2020	Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/ Lemabga/Daerah yang berada di wilayah penetapan sosial berskala besar melakukan penyesuaian sistim kerja bagi ASN sesuai dengan masa berlakunya pembatasan sosial berskala besar.			SE Bupati KSB No. 800/048/BKSDM/ 2020 ttg Penyesuaian Sistem Kerja ASN Pem. KSB dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19,	BKD dan Biro Organisasi Mengkaji dan menindaklanjuti Surat Edaran tersebut	
43.	SE MenPAN dan RB Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti bagi ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. Tanggal 9 April 2020	1. Pembatasan kegiatan bepergian keluar daerah dan/atau kegiatan mudik serta cuti bagi ASN Dalam Upaya Pencegahan penyebaran Covid-19. 2. Penegakan disiplin bagi ASN yang melanggar 3. Upaya pencegahan dampak sosial Covid-19 4. Upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19				BKD dan Biro Organisasi Mengkaji dan menindaklanjuti Surat Edaran tersebut	
44.	Surat Edaran MenPAN RB Nomor SE. 50 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas SE MENPAN RB Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Tanggal 20 April 2020	1. Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal (Work from Home); 2. Keberlangsungan Pemerintah dan Pelayanan Publik; 3. Penyesuaian Sistem Kerja pada Kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar; 4. ASN agar mengajak keluarganya dan masyarakat sekitarnya untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi Pedulilindungi pada <i>smartphone</i> .				BKD Provinsi NTB mengkaji dan menindaklanjuti Surat Edaran tersebut.	
45.	Surat Edaran MenPAN dan RB Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan	Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriyah bagi ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja :			Surat Bupati Lotim No.060/39/ORG/2020 Hal : Jadwal Jam Kera	BKD Provinsi NTB mengkaji dan menindaklanjuti	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Ramadhan 1441 Hijriyah bagi ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah. Tanggal 20 April 2020	a. Hari Senin s/d Kamis Pukul 08.00 – 15.00 Waktu istirahat Pukul 12.00 – 12.30 b. Hari Jum'at Pukul 08.00 – 15.30 Waktu istirahat Pukul 11.30 – 12.30			Selama Bulan Ramadhan 1441 H. tanggal 20 April 2020	Surat Edaran tersebut	
46.	Surat Edaran MenPAN dan RB No. 54 Tahun 2020 ttg Perubahan Ketiga Atas SE MenPAN RB No.19 Tahun 2020 ttg Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah. Tanggal 12 Mei 2020	Perpanjangan masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal.				BKD Provinsi NTB dan Biro Organisasi mengkaji dan menindaklanjuti Surat Edaran tersebut	
47.	Surat Edaran MenPAN dan RB Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas SE MenPAN RB No.46 Tahun 2020 ttg. Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti bagi ASN dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. Tanggal 12 Mei 2020	Pejabat Pembina Kepegawaian dalam menerbitkan dan pemberian surat tugas perjalanan dinas kepada pegawai ASN dilaksanakan secara selektif, akuntabel dan penuh kehati-hatian.				BKD Provinsi NTB dan Biro Organisasi mengkaji dan menindaklanjuti Surat Edaran tersebut	
48.	Surat Edaran Mendagri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah, Tanggal 29 Maret 2020	Gubernur, bupati/walikota membentuk dan menjadi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai SE Mendagri dan Pemerintah daerah dapat menetapkan status keadaan darurat siaga bencana Covid-19 dan/atau keadaan tanggap darurat bencana Covid-19 dengan didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi daerah yang dilakukan oleh BPBD dan Dinas Kesehatan.				Gubernur, Bupati/Walikota melaksanakan Surat Edaran Tersebut	
49.	Surat Edaran Mendagri Nomor 511.2/3149/SJ tentang Pembentukan Stuan Tugas Ketahanan Pangan di Daerah Tanggal 14 Mei 2020	Membentuk Satgas Ketahanan Pangan di Daerah untuk memastikan ketersediaan, distribusi dan stabilisasi harga 11 bahan pangan di daerah khususnya di tengah kondisi penyebaran Covid-19, diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, focus, terpadu dan sinergis antar kementerian/lembaga dan Pemda. Satgas diketuai oleh Sekda provinsi/kab/kota .					
50.	Surat Edaran Kemendes PDTT Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Virus Corona Disease/ Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Tanggal 24 Maret 2020	Sebagai acuan dalam pelaksanaan Desa Tanggap Covid-19 dan pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dengan menggunakan Dana Desa.				DPMPD Prov NTB mengkaji dan menindaklanjuti Surat Edaran tersebut	
51.	Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4	Upaya Pencegahan perkembangan dan penyebaran Covid 19 dilingkungan Satuan	Surat Sekda Prov NTB No. 180/136/Kum	1. Surat Kepala Dinas Dikbud Prov. NTB No.420/1901.UM/		Dinas Dikbud Provinsi NTB	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid 19 Tanggal 24 Maret 2020	Pendidikan	perihal Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 tanggal 26 Maret 2020	Dikbud, Perihal Perpanjangan Masa Pendampingan dan Pengawasan Siswa/Siswi belajar mandiri di rumah. Tanggal 13 April 2020 2. Surat Kepala Dinas Dikbud Prov. NTB No. 420/2120.UM/ Dikbud, Perihal Perpanjangan Masa Pendampingan Perpanjangan Masa Pendampingan belajar mandiri di rumah		mengawal pelaksanaan Surat tersebut Bupati/walikota menindaklanjuti SE tersebut sesuai kewenangan	
52.	Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan Covid-19. Tanggal 23 Maret 2020	Untuk Memberi penjelasan secara khusus tentang pelaksanaan pengadaan barang/,jasa pemerintah di Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam rangka penanganan penyebaran Covid-19.				Biro AP dan LPBJP Mengkaji Tindak Lanjut Pelaksanaan Surat Edaran tersebut.	
53.	Surat Edaran Mendagri No. 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemda, Tanggal 17 Maret 2020	1. Penyesuaian sistim kerja bagi ASN sebagai upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemda. 2. Melakukan Penyesuaian Sistem Kerja dengan Berpedoman Pada Surat Edaran Menteri PAN RB No. 19 Tahun 2020, tanggal 16 Maret 2020	1. Surat Edaran No. 060/125/ORG tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dlm upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan Pemprov. NTB, Tanggal 19 Maret 2020 2. Surat Edaran No. 060/113/ORG tentang Perubahan Atas Surat Edaran Gubernur NTB No. 060/125/ORG Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan Pemprov. NTB, Tanggal 19 Maret 2020		- SE Bupati Sumbawa No.060/124/OPA/2020 ttg Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lingk. PemKab. Sumbawa, tanggal 27 Maret 2020 - SE Bupati KSB No. 360/70/Prokopim/III/ 2020, tanggal 23 Maret 2020	BKD dan Biro Organisasi mengkaji dan memantau pelaksanaan kebijakan terkait ASN yang melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya.	
54.	Surat Edaran Mendagri No. 440/2693/SJ tentang Perubahan Atas SE Mendagri No.440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemda, Tanggal 1 April 2020	Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah. Sistem kerja Work From Home (WFH) diperpanjang s/d tanggal 21 April 2020.				BKD dan Biro Organisasi Mengkaji dan menindaklanjuti Surat Edaran tersebut	
55.	Surat Edaran Menteri Desa PDTT	Desa menindaklanjuti prioritas penggunaan dana				Dinas PMPD dan	

1	2	3	4	5	6	7	8
	RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap <i>Covid-19</i> dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa, Tanggal 24 Maret 2020	desa melalui Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan <i>Covid-19</i> .				kependudukan serta pemerintah Desa menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa PDTT tersebut	
56.	Surat Edaran Menteri Kesehatan No. HK. 02.02/III/375/2020 tentang Penggunaan Bilik Desinfeksi dalam rangka Pencegahan Penularan Covid-19, Tanggal 3 April 2020	Pertimbangan kembali bagi Pemda dan masyarakat dalam Penggunaan Bilik Desinfeksi dalam rangka Pencegahan Penularan Covid-19. Menurut WHO menyemprotkan desinfektan ke tubuh dapat berbahaya untuk membran mukosa (mata, mulut).				Dinas kesehatan mengkaji kembali penggunaan bilik desinfeksi	
57.	Surat Edaran Menag Nomor: SE. 6 Tahun 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di Tengah Pandemi Wabah Covid-19. Tanggal 6 April 2020	1. Menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan baik; 2. Sahur dan buka puasa dilakukan oleh individu/keluarga inti; 3. Salat Terawih dilakukan secara individual/berjama'ah bersama keluarga inti di rumah.				Biro Kesra Setda Provinsi NTB mengkaji dan menindaklanjuti SE tersebut.	
58.	Surat Edaran BKN Nomor 11/SE/IV/2020 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi ASN yang Melakukan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Tanggal 24 April 2020	Sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam menjatuhkan hukuman disiplin bagi ASN yang melakukan kegiatan bepergian keluar daerah dan/atau kegiatan mudik pada masa kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19, untuk meningkatkan kedisiplinan ASN di masing-masing instansi serta pejabat Pembina kepegawaian menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN terkait hal tersebut.				BKD dan Biro Organisasi mengkaji dan menindaklanjuti pelaksanaan Surat Edaran tersebut.	
59.	Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Tanggal 6 Mei 2020	- Memutus mata rantai penularan Covid-19 dengan memberlakukan protocol kesehatan; - Meningkatkan keberhasilan pelaksanaan PSBB; - Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan transportasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan nasional selama darurat bencana non alam Covid-19.				Gugus Tugas mengkaji dan menindaklanjuti pelaksanaan Surat Edaran tersebut.	
60.	Surat Edaran Kepala BNPB Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status Keadaan Darurat Benacana Non Alam Covid-19.	Dengan ditetapkannya Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Bencana Non Alam Covid-19 sebagai bencana nasional maka Kepala BNP Gubernur, Bupati/Walikota tidak perlu lagi menetapkan status keadaan				BPBD mengkaji Surat Edaran tersebut.	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Tanggal 27 Mei 2020	darurat bencana Covid-19.					
61.	Surat Ketua BSNP Nomor 01 14/SDAR/ BSNP/III/2020 Perihal Pelaksanaan UN Tahun 2020 terkait penyebaran Virus Corona (Covid-19). Tanggal 14 Maret 2020	Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota menyatakan keadaan darurat atau meliburkan kegiatan pendidikan di sekolah/madrasah diwilayahnya, maka pelaksanaan UN dapat dijadwalkan kemudian setelah berkoordinasi dengan Penyelenggara dan Panitia UN Tingkat Pusat				Dinas Dikbud Provinsi dan Kabupaten/Kota mengkaji dan menindaklanjuti Surat Ketua BSNP tersebut	
62.	Surat MenKeu RI Nomor S-239/MK.02/2020 Hal.: Insentif Bulanan dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Covid-19. Tanggal 24 Maret 2020	Menindaklanjuti kesepakatan/hasil Tim Pengarah Gugus Percepatan Penanganan Covid-19, tanggal 22 Maret 2020 dan Arahan Presiden kepada Menteri Keuangan mengenai insentif dan santunan kematian tenaga kesehatan yang menangani Covid-19.				Dikes dan BPKAD mengkaji rencana pelaksanaan Surat Menteri tersebut	
63.	Surat Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia No. 02853/PB/E.9/ 03/2020 perihal : Usulan dan Dukungan Tanggal 26 Maret 2020	Program “bersama melawan corona”, antara lain : 1. Strategi memutuskan rantai penularan. 2. Disarankan agar BNPB dan Kemenkes dibantu organisasi profesi agar segera membuat Strategi Nasional Penanggulangan Covid-19 yang dapat dikembangkan oleh daerah-daerah sebagai strategi daerah penanggulan Covid-19 di daerah masing-masing.	Surat Edaran Nomor 360/190/BPBD/IV/2020 tentang Kewajiban Penggunaan Masker di Provinsi NTB Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19, tanggal 8 April 2020		- SE Walikota Bima No. 007/179/IV/ 2020 ttg Kewajiban Menggunakan Masker di Kota Bima, tanggal 6 April 2020 - SE Bupati KSB No. 360/03/BPBD/IV/ 2020 ttg Kewajiban Penggunaan Masker di KSB dlm rangka Pencegahan Covid-19, tgl.7 April 2020 - SE Bupati Lotim No. 060/104//UM/ 2020, tgl 6 April 2020.		
64.	Surat Menpan RB Nomor B/357/M.SM.01. 00/2020 Hal.: Percepatan Pemenuhan Tenaga Kesehatan di RSU/RSUD Badan Layanan Umum (BLU/BLUD) dalam rangka Menghadapi Keadaan Darurat Pandemi Covid-19. Tanggal 26 Maret 2020	Direktur Utama RSUP/RS Khusus di Lingkungan KemenKes dan Direktur RSUD Pemerintah Provinsi/kabupaten/kota yang termasuk kategori BLUD dapat melakukan percepatan pemenuhan tenaga kesehatan Non ASN dengan cara melakukan percepatan pemenuhan tenaga kesehatan Non ASN. Jumlah jenis pegawai yang akan direkrut sebagai Tenaga Kesehatan Non ASN				Dinas kesehatan Prov dan Kabupaten/Kota mengkaji dan menindaklanjuti Surat Edaran tersebut	
65.	Surat Mendagri Nomor	Pendataan Kebutuhan Perlengkapan Penanganan				Gugus Tugas Covid-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	440/2627/SJ Hal : Permintaan Data Kebutuhan Penanganan Covid-19 Tanggal 30 Maret 2020	Covid-19				19 menindaklanjuti Surat Mendagri tersebut	
66.	Surat Dirjen Perhubungan Udara Nomor : AU.201/6/9/ DRJU.DKP-2020 Perihal Pengisian Health Alert Card (HAC), Tanggal 30 Maret 2020	Upaya mengatasi dan mendeteksi penyebaran Covid-19 melalui pengisian HAC oleh penumpang di rute domestik.			.	Dinas Perhubungan dan Dikes Provinsi NTB mengkaji dan menindaklanjuti Surat tersebut	
67.	Surat Menteri Pertanian No.59/KN.100/3/2020 Hal : Permohonan Akses Bagi Kelancaran Pengiriman Logistik Bahan Pangan, Sarana Produksi dan Tenaga Kerja di Bidang Pertanian. Tanggal 31 Maret 2020	Upaya antispatif dampak Covid-19 terhadap perekonomian nasional, antara lain refocussing program stabilitas daya beli dan jaminan suplai kebutuhan pangan, serta menyiapkan strategi untuk mendorong dan memperluas program bantuan sarana produksi ke masyarakat petani, mengakselerasi produksi pertanian dan mendorong kelancaran distribusi bahan pangan pokok.				Perangkat daerah terkait menindaklanjuti Surat Menteri tersebut	
68.	Surat Kapolri Nomor B/2251/IV/KEP/2020/Pusdokkes Perihal : Protokol Isolasi Mandiri Tanggal 1 April 2020	Mempedomani dan mensosialisasikan Protokol Isolasi Mandiri untuk penanganan Covid-19 ke seluruh masyarakat Polri.				Gugus tugas menyusun rencana tindaklanjut Surat Kapolri tersebut	
69	Surat Menteri Perindustrian RI Nomor : B/312/M-IND/IND/IV/2020 Perihal : Pelaksanaan Kegiatan Industri Dalam Masa Tanggap Darurat Pandemi Virus Corona (Covid-19), Tanggal 2 April 2020	1. Membantu dan mendukung pelaksanaan kegiatan industri yang berada di wilayah masing-masing dalam masa tanggap darurat pandemic Covid-19; 2. Tidak melakukan pembatasan aktivitas industri termasuk pada pembatasan gerak karyawan atau jalur distribusi sebelum adanya penetapan status pembatasan gerak karyawan atau jalur distribusi sebelum adanya penetapan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang setelah disetujui oleh Kementerian Kesehatan.				Dinas Perindustrian Provinsi NTB Mengkaji dan menindaklanjuti Surat Menteri Perindustrian tersebut.	
70.	Surat Sekjen Kementerian Kesehatan Nomor PK. 02.01/B.VI/839/2020 tentang Himbauan tentang Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 di Tempat Kerja	- Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 di tempat kerja. - Memasang pesan-pesan kesehatan tempat strategis.	- SE Gubernur Nomor 180/114/Kum Tahun 2020 ttg upaya Pencegahan Penularan Covid-19 di tempat kerja, tanggal 19 Maret 2020 - SE Gubernur Nomor 180/137/Kum/2020 ttg Upaya Pencegahan			Dikes, BKD dan Biro Organisasi memantau pelaksanaan SE Gubernur dilaksanakan dengan maksimal dan diteruskan ke jajaran masing-masing.	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Penularan Covid-19 di tempat kerja, tanggal 27 Maret 2020				
71.	Surat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Siaran Pers No. Hm.4.6/45/ Set.M.Ekon.2.3/ 04/2020 Pemerintah Resmi Buka Pendaftaran Kartu Prakerja Tahap Pertama. Tanggal 11 April 2020	1. Pemerintah Resmi membuka Pendaftaran Program Kartu Prakerja melalui situs www. Prakerja.go.id. 2. Program bantuan biaya pelatihan insentif bagi para pekerja, pencari kerja serta pelaku usaha mikro dan kecil yang kehilangan pekerjaan dan/atau mengalami penurunan daya beli akibat pandemi Covid-19				Dinas Nakertrans Provinsi NTB mengkaji dan menindaklanjuti Surat tersebut.	
72.	Surat Kementerian Koord. Bid. Pemb. Manusia dan Kebudayaan RI No. B.457/DEP-I/ KSB.00.00/04/2020 perihal Permohonan data informasi tindak lanjut Percepatan Penanganan Covid 19 Daerah, Tanggal 21 April 2020	Permohonan data dan informasi terkait percepatan penanganan Covid-19 di daerah sebagai bahan masukan dan evaluasi Menteri Koordinator Bid. Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.				Gugus Tugas Covid-19 mengkaji dan menindaklanjuti Surat tersebut.	
73.	Pergub Nomor 17 Tahun 2020 ttg. Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Di Atas Lima Tahun Tanggal 30 Maret 2020	Memberikan keringanan kepada wajib pajak berupa pembebasan sanksi administrasi PKB dan Pembebasan pokok PKB diatas lima tahun untuk mengurangi beban masyarakat yang terdampak Covid-19.		Bappenda		Bappenda mengawal pelaksanaan Pergub dan menyesuaikan target PAD.	
74.	Pergub Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penanganan Covid-19 Pemerintah Provinsi NTB, Tanggal 29 April 2020	Pedoman Umum Penanganan Covid-19 a. Setiap perangkat daerah lingkup Pemprov. NTB menyusun SOP sesuai dengan bidang dan tugas masing-masing dengan berpedoman pada dokumen Pedoman Umum Penanganan Covid-19 dan berkoordinasi dengan Gugus Tugas, stake holder serta pemerintah kab/kota; b. Koordinasi meliputi : - Kesesuaian program dan kegiatan; - Progress dan langkah-langkah strategis; - Kesesuaian data.		Assisten II Setda Provinsi NTB		Seluruh OPD mengawal pelaksanaan Pergub	
75.	Pergub Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penanggulangan dan Penanganan Covid-19, Tanggal 5 Juni 2020	Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam melaksanakan Pencegahan dan Penanggulangan COVID 19 di Daerah. Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 bertujuan untuk: menghentikan penyebaran COVID-19; meminimalkan jumlah penderita;				Seluruh OPD mengawal pelaksanaan Pergub	

1	2	3	4	5	6	7	8
		meminimalkan jumlah kematian; memaksimalkan angka kesembuhan; menjaga ketahanan masyarakat terhadap paparan penyakit; dan melindungi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.					
76.	Pergub Nomor 32 Tahun 2020 tentang Tatahan Kehidupan normal baru, Tanggal 9 Juni 2020	Pemerintah Daerah menyiapkan langkah strategis dan cepat dalam rangka mengantisipasi dan mencegah mewabahnya kembali pandemi COVID-19 sebagai berikut: a. pemetaan kondisi penyebaran COVID-19 dan penetapan kondisi pandemi suatu daerah; b. kesiapsiagaan dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19; c. penyiapan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19; dan d. penerapan protokol kesehatan pada semua lini.				Seluruh OPD mengawal pelaksanaan Pergub	
77.	Keputusan Gubernur Nomor 360-258 Tahun 2020 tentang Pembentukan Pos Komando Waspada Virus Corona di Provinsi NTB Tahun Anggaran 2020. Tanggal 13 Maret 2020	Pembentukan Pos Komando Waspada Virus Corona di Provinsi NTB				BPBD Provinsi NTB mengawal pelaksanaan keputusan tersebut	
78.	Keputusan Gubernur Nomor 360-282 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB Tahun Anggaran 2020. Tanggal 17 Maret 2020	Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Provinsi NTB				BPBD Provinsi NTB mengawal pelaksanaan keputusan tersebut	
79.	Keputusan Gubernur Nomor 360-298 Tahun 2020 tentang Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Covid-19 di Provinsi NTB. Tanggal 23 Maret 2020	Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi NTB.				BPBD Provinsi NTB mengawal pelaksanaan keputusan tersebut	
80.	Instruksi Gubernur Nomor 180/147/Kum Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tanggal 6 April 2020	Mengefektifkan Pelaksanaan Karantina Mandiri di seluruh Wilayah NTB dengan Membentuk Gugus Tugas Covid-19, koordinasi, Pendataan, jumlah pendatang ke NTB, dan Sosialisasi kepada Masyarakat	SE Gubernur NTB No.440/157/ TAHUN 2020 perihal Protokol Pengurusan Jenazah Covid-19, Tanggal 20 April 2020			Bupati/Walikota melaksanakan Instruksi Gubernur dan SE tersebut.	
81.	Instruksi Gubernur Nomor 180/181/Kum Tahun 2020 tentang Penggunaan Masker untuk Mencegah	- Mengingatkan masyarakat secara terus menerus yang beraktifitas di luar rumah/gedung untuk dapat menggunakan				Bupati/Walikota melaksanakan Instruksi Gubernur	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tanggal 8 Mei 2020	masker tanpa terkecuali. - Pengelola fasilitas umum, pedagang atau pramuniaga agar tidak melayani yang tidak memakai masker.				dan SE tersebut.	
82.	Surat Edaran Gubernur Nomor : 180/114/Kum Tahun 2020 Tentang Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 di tempat kerja Tanggal 19 Maret 2020	Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 di tempat kerja melalui Menjaga Area Kerja Tetap Bersih Dan Higenis, pembatasan perjalanan dinas, rapat/pertemuan serta penutupan sementara akses lalu lintas ketempat wisata dan pembatasan pelayanan direct flight dari daerah tertentu				Biro Organisasi, Dinas Pariwisata, Dishub dan gugus tugas mengawal tindak lanjut SE tersebut	
83.	Surat Edaran Gubernur Nomor 180/128/Kum Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan yang Melibatkan Pengumpulan Massa Di Tengah Wabah Virus Corona Tanggal 23 Maret 2020	Dalam rangka penanganan secara baik cepat dan tepat pencegahan penyebaran Covid-19 dilakukan pembatasan/peniadaan kegiatan parade/pawai/arak-arakan ogoh-ogoh, resepsi/nyongkolan/tabligh akbar/pengumpulan massa pendukung pilkada, dan kegiatan lainnya.				Bakesbangpoldagri, Biro Kesra dan gugus tugas mengawal tindak lanjut SE tersebut	
84.	Surat Edaran Gubernur Nomor : 180/137/Kum Tahun 2020 tentang Tentang Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 di tempat kerja Tanggal 27 Maret 2020	Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 di tempat kerja melalui menjaga area kerja tetap bersih dan higienis, pembatasan perjalanan dinas, rapat/pertemuan serta penutupan sementara akses lalu lintas ke tempat wisata dan pembatasan pelayanan direct flight dari daerah tertentu.				Biro Organisasi, Dinas Pariwisata, Dishub dan gugus tugas mengawal tindak lanjut SE tersebut	
85.	Surat Edaran Gubernur Nomor 060/113/ORG tentang Perubahan Atas Surat Edaran Gubernur No. 060/125/ORG tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemprop NTB. Tanggal 30 Maret 2020	Kepala Perangkat daerah dan unit kerja melakukan pemantauan dan pencegahan penularan Covid-19 bagi ASN di lingkungan kerja masing-masing.				BKD dan Biro Organisasi mengawal tindak lanjut SE tersebut	
86.	Surat Edaran Gubernur Nomor 060/154/ORG tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi ASN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. Tanggal 15 April 2020	1. Mencegah, meminimalisir penyebaran serta mengurangi resiko Covid-19 yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya. 2. Dalam keadaan terpaksa melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik, yang bersangkutan harus mendapatkan ijin dari atasan langsung setelah dinyatakan bersih dari Covid-19 oleh Dikes di wilayah masing-masing. 3. ASN agar mengajak masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya mendorong partisipasi masyarakat sebagai berikut : a. Selalu menggunakan Masker; b. Tidak bepergian ke luar daerah dan mudik Hari				BKD dan Biro Organisasi mengawal tindak lanjut SE tersebut	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Raya Idul Fitri 1441 H; c. Menjaga jarak aman (sosial/physical distancing); d. Menyampaikan informasi yang positif dan benar ; e. Bergotong royong dan menerapkan perilaku bersih dan sehat. 4. Bagi ASN yang melanggar kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik, maka yang bersangkutan diberikan sanksi disiplin (PP No. 53 Th 2010 ttg Disiplin PNS, PP No. 30 th 2019 ttg Penilaian Kinerja PNS dan PP No. 49 Th 2018 ttg Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).					
87.	Surat Edaran Gubernur Nomor 060/188/ORG tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi ASN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. Tanggal 13 Mei 2020	1. Mencegah, meminimalisir penyebaran serta mengurangi resiko Covid-19 yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya. 2. Dalam keadaan terpaksa melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik, yang bersangkutan harus mendapatkan ijin dari atasan langsung setelah dinyatakan bersih dari Covid-19 oleh Dikes di wilayah masing-masing, 3. ASN agar mengajak masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya mendorong partisipasi masyarakat sebagai berikut : a. Selalu menggunakan Masker; b. Tidak bepergian ke luar daerah dan mudik Hari Raya Idul Fitri 1441 H; c. Menjaga jarak aman (sosial/physical distancing); d. Menyampaikan informasi yang positif dan benar ; e. Bergotong royong dan menerapkan perilaku bersih dan sehat. 4. Cuti karena alasan penting hanya diberikan terbatas karena ada keluarga yang sakit keras atau meninggal. Bagi ASN yang melanggar kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dan/atau cuti, maka yang bersangkutan diberikan sanksi disiplin (PP No. 53 Th 2010 ttg Disiplin PNS, PP No. 30 th 2019 ttg Penilaian Kinerja PNS dan PP No. 49 Th 2018 ttg Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).				BKD dan Biro Organisasi mengawal tindaklanjut SE tersebut	
88.	Surat Edaran Gubernur Nomor 060/210/ORG tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Menuju Tatanan Normal Baru di Provinsi NTB	Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Bagi ASN di Lingkungan Kementerian Dalam				BKD dan Biro Organisasi mengawal tindaklanjut SE	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Tanggal 23 Juni 2020	Negeri dan Pemerintah Daerah, disampaikan hal-hal sebagai berikut Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kontrak/Honorar wajib melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office). Dalam rangka rencana penerapan sistem kerja Pegawai Aparat Sipil Negara dalam tatanan normal baru, maka perangkat daerah melakukan: - Penyesuaian/penyederhanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta mempublikasikannya melalui media informasi; - Tetap membuka pelayanan baik secara online maupun offline; - Melakukan perhitungan kembali analisa beban kerja; - Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan tugas kedinasan; - Memastikan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik berjalan optimal.				tersebut	
89.	Surat Edaran Gubernur NTB Nomor 900/18/209 tentang Pembebasan Biaya Rapid Test Covid-19 Bagi Pelajar/Santri/Mahasiswa di Provinsi NTB, Tanggal 23 Juni 2020	- Memberikan pembebasan biaya <i>Rapid Test Covid-19</i> untuk pelajar, santri dan mahasiswa yang belajar keluar daerah, sebagai syarat untuk pembelajaran di sekolah/universitas tujuan. - Waktu pelaksanaan disesuaikan dengan jadwal pembelajaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. - Menunjuk fasilitas kesehatan pada masing-masing kabupaten/kota yang melaksanakan <i>Rapid Test Covid-19</i>.				Tim Gugus Tugas mengawal tindaklanjut SE tersebut	
90.	Maklumat Gubernur NTB Nomor 360/178/BPBD/III/2020 tentang Kewajiban Isolasi Diri Bagi Masyarakat yang Datang dari Daerah Pandemi dan Luar Negeri. Tanggal 28 Maret 2020	Mewajibkan setiap masyarakat yang datang dari daerah pandemi dan luar negeri melaporkan diri dan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari				BPBD dan Gugus Tugas mengawal pelaksanaan Maklumat Gubernur tersebut.	
91.	Surat Kepala Dinas Dikbud Prov.	- Bentuk fasilitasi Belajar Mandiri di Rumah;				Kepala Cabang Dinas	

1	2	3	4	5	6	7	8
	NTB No. 005/1860/Dikbud Perihal Belajar Mandiri melalui "Belajar Bersama RRI di Pro 1 dan Pro 2 RRI Mataram" Tanggal 8 April 2020	- Siswa/i yang telah mengikuti program belajar bersama RRI untuk membuat resume/ rangkuman materi, sample video diri hasilnya dilaporkan ke Dinas Dikbud Provinsi NTB.				(KCD) Kab./Kota dan Kepala SMK/SMAN/ Swasta se NTB, mengawal Surat tersebut	
92.	Surat Kepala Dinas Dikbud Prov. NTB No. 420/2120.UM/Dikbud Perihal Perpanjangan masa pendampingan dan Pengawasan siswa/siswi belajar mandiri di rumah, tanggal 27 April 2020	Layanan kegiatan belajar mandiri di rumah diperpanjang kembali sd tanggal 11 Mei 2020.				Dinas Dikbud mengawal Surat tersebut	
93.	Surat Sekretaris Daerah Provinsi NTB Nomor 900/01/TAPD/2020 Hal : Penghentian Program dan Kegiatan, tanggal 27 April 2020	Perangkat daerah diminta untuk menghentikan sementara pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan TAPD Provinsi selesai melakukan pergeseran anggaran.	-			TAPD menindaklanjuti Surat tersebut.	
94.	Surat Sekretaris Daerah Provinsi NTB Nomor 180/235/KUM Hal : e-fasilitasi dan evaluasi Produk Hukum Kab./Kota, tanggal 16 Juni 2020	Mengaktifkan operasional aplikasi e-fasilitasi dan evaluasi produk hukum kabupaten/kota yang terintegrasi dalam website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Biro Hukum Setda Provinsi NTB (www.jdih.ntbprov.go.id).	-			Biro Hukum menindaklanjuti Surat tersebut ke kab/kota.	
94.	Surat Kepala Dinas Dikbud Prov. NTB No. 420/2120.UM/Dikbud Perihal Perpanjangan Masa Belajar Dari Rumah (BDR) Sampai dengan 1 Juni 2020, tanggal 11 Mei 2020	Layanan kegiatan belajar dari rumah diperpanjang kembali sd 1 Juni 2020 serta Kepala sekolah mengaktifkan kunjungan rumah (Home Visit) untuk memberikan layanan belajar secara konvensional di rumah bagi siswa yang tidak bias belajar daring (on line).				Kepala Cabang Dinas (KCD) Kab./Kota dan Kepala SMK/SMAN/SLB/ Swasta se NTB, mengawal Surat tersebut	